



**PUTUSAN**

Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai  
**“Pemohon/ Tergugat Rekonvensi”**;

**LAWAN**

**Termohon**, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon/Penggugat Rekonvensi”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 23 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/12/PW.01/195/2014, tanggal 23 April 2014;

- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 3 bulan;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Termohon tidak taat pada Pemohon,;
  - b. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dirumah Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau baik dengan anak bawaan Pemohon;
- 5 Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 03 tahun 4 bulan lamanya, Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan maka Pemohon mohon agar Penitera/ Sekretaris Pengadlilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## B.SUBSIDER

Atau apabila Mohon Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator **H.Muhlis,S.H.,** (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Termohon sebenarnya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa poin 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon benar;
- 3 Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon seperti alasan Pemohon dalam gugatannya, Termohon tetap taat pada Pemohon dan tidak benar kalau Termohon tidak mau ikut tinggal di kampungnya pemohon, Termohon tinggal di kebun hanya sebentar saja karena ada kerjaan yang harus diselesaikan dan tidak benar pula kalau Termohon tidak mau baik denga anak bawaan Pemohon, justru Termohonlah yang yang mengurus semua anak-anak Pemohon;
- 4 Bahwa poin 5 bahwa tidak benar, permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal pisah selama kurang lebih 03 tahun 4 bulan, yang benar baru 2 bulan lebih yaitu sejak bulan Maret 2014, Termohon pulang kekampung Termohon karena Termohon tidak diajak oleh Pemohon untuk kekampungnya dan selama itu pula Pemohon tidak pernah mempedulikan Termohon dan tidak pernah dikasih nafkah;
- 5 Bahwa apabila perceraian terjadi karena kehendak Pemohon, dan Termohon juga tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai, maka melalui jawaban ini Termohon sampaikan tuntutan melalui Majelis Hakim yang terhormat kepada Pemohon sebagai berikut ;
  - Uang Iddah, uang mut'ah dan nafkah kelalaiana selama 2 bulan yang keseluruhannya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada Pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa mengenai tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak menyaggupinya, karena sekarang Pemohon tidak punya kerjaan;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban dan tuntutannya, ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## I Alat Bukti Surat :

- Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1);
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor KK.19.04/12/PW.01/195/2014, tanggal 23 April 2014, bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.2);

## I. Saksi-saksi Pemohon :

1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010 dan selama menikah mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon tidak diajak tinggal bersama pemohon



dirumah Pemohon, dan kejadian ini mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2013, dan mereka tinggal pisah yang terakhir ini adalah lebih kurang sejak 3 bulan yang lalu, Termohon tidak mau baik dengan kita-kita anaknya dan tidak mau dengar nasehat kita, dan saksi tidak tau apa alasannya Termohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 atau 3 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya ;

- Bahwa dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi pun tidak berhasil, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanyalah seorang buruh tani, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, dan biasanya kalau ada kerjaan Termohon biasa dikasih Rp.200.000,-sampai Rp.400.000 tiap bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon juga membenarkannya dan menambahkan bahwa biasanya Pemohon memberika uang pada Termohon kadang Rp.400.000 sampai Rp.500.000,- tiap bulannya ;

**2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai menantu dari Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tahun 2010 dan selama menikah mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon ;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon tidak diajak tinggal bersama pemohon di rumah Pemohon, dan kejadian ini mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2013, dan mereka tinggal pisah yang terakhir ini adalah lebih kurang sejak 3 bulan yang lalu, Termohon tidak mau baik dengan kita-kita anaknya dan tidak mau dengar nasehat kita, dan saksi tidak tau apa alasannya Termohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 atau 3 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi pun tidak berhasil, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanyalah seorang buruh tani, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, dan biasanya kalau ada kerjaan Termohon biasa dikasih Rp.200.000,-sampai Rp.400.000 tiap bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon juga membenarkannya dan menambahkan bahwa biasanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberika uang pada Termohon kadang Rp.400.000 sampai Rp.500.000,- tiap bulannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan dapat menerimanya, ;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan sudah cukup dengan bukti Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tuntutananya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap kali persidangan dan juga melalui mediasi oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, begitu pula Permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mengenai rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama pisah sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dalam permohonannya, namun Penyebab dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut bukan karena kesalahan Termohon, namun karena sikap Pemohon sendiri yang tidak mau mengajak Termohon untuk tinggal dirumahnya dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah kurang lebih 3 bulan yang lalu, tanpa ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1. s.d P.2. sebagaimana pertimbangan tersebut di atas) serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 Rbg. Jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, oleh karenanya alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon adalah sebuah keinginan yang kurang baik, namun selama persidangan Pemohon juga telah menunjukkan sikap tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, karena Pemohon telah merasa sakit hati dengan tindakan Termohon yang tidak taat pada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, demikian juga Termohon merasa sakit hati dengan tindakan Pemohon yang tidak mau mengajak Termohon tinggal dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon, jawaban Termohon dipersidangan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi dari pihak Pemohon yaitu **para saksi** maka majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 dan selama berumah tangga tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pernikahan telah hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan yang harmonis tersebut, mulai retak dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2013 dan rumah tangga yang retak tersebut sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak mau baik dengan anak bawaan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun melalui penasehatan pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil, demikian pula dari pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan, tetapi tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan yang luhur sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang maupun tempat tinggal, dan secara aktif setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bisa kembali rukun dengan Termohon, sesuai dengan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetap tidak berhasil, dan keduanya tetap berpisah, dan bertempat tinggal ditempat masing-masing tanpa ada komunikasi yang harmonis, maka untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah retak dan pecah seperti ini, sudah tidak mungkin dan justeru mudlaratnya lebih besar dari pada manfaatnya, hal yang demikian harus dihindari, sesuai kaedah fikhiyyah yang termaktup dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir yang Artinya berbunyi sebagai berikut ;”*Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia kepada Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah pertama denga Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

### **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa masing-masing gugatan balik Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut :

## Tentang nafkah iddah dan mut'ah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah serta nafkah madya yang keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000,-dan,- dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar, dan Tergugat Rekonvensi hanya tidak dapat menyanggupinya;

- Berdasarkan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :
- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang Nuzus, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Tergugat Rekonvensi, namun retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena ulah dan kesalahan Tergugat Rekonvensi juga’ ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Peggat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Tani,- yang penghasilannya sebulan tidakm menentu, dan hal inipun sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi secara lisan di depan sidang, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya (vide : Pasal 311 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai nominalnya nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal, kebiasaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semasih tinggal bersama dan juga asas kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Iddah tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis besarnya Iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan penghasilannya serta kebiasaan Tergugat Rekonvensi sendiri selama hidup bersama, untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya (selama 3 bulan) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

**Tentang nafkah madya (nafkah lampau);**





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai kelalaian nafkah (nafkah Madliyah), Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengakui dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak mau ikut Tergugat Rekonvensi, selama 2 bulan, dan yang terbukti dipersidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui 2 bulan dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kelalaian tersebut dan Tergugat Rekonvensi telah menanggapi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nuzus, karena keretakan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bukan semata-mata ditimbulkan oleh kesalahan istri semata namun keretakan tersebut, disebabkan oleh ulah Tergugat Rekonvensi juga, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikabulkan sesuai dengan keadaan dan kondisi saat sekarang ini dan juga harus dilihat dengan keadaan Tergugat Rekonvensi sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 disebutkan yang artinya; "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya*". ;-

Dan dalam kitab *Bajuri II* halaman 130 disebutkan :

Artinya : "*Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilaman istri menuntut*" ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama belum diputuskan perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah patut dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 160 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah Madya yang dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi selama 02 bulan untuk keseluruhannya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp,800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara suka rela seluruh kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang bewenang ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat

Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sanolah P bin Peta**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan Pegawai Pemcatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan, agar perceraianya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Sanolah P bin Peta**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - b Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
  - c Nafkah kelalaian selama kurang lebih 2 bulan untuk keseluruhannya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 19 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Dra. St. Nursalmi** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahmad Nur,M.H.**, dan **A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Syaifullah,S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. St. Nursalmi**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.Ahmad Nur,M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syaifullah,S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah : Rp. 281.000,-**

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

*Untuk salinan yang sama bunyinya*

*oleh*

***Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar***

***MURSA L, S.H.***